



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pegawai BUMN, tempat tinggal di Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya pada tanggal 6 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Register Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 6 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 02 sya'ban 1438 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 1 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon, Pemohon tidaksighat ta'lik terhadap Termohon;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: ANAK, jenis kelamin laki-laki, umur 3tahun;

5. Bahwa pada akhir bulan Desember 2017 Termohon jarang mengurus anaknya sendiri sehingga anaknya diurus oleh mertuanya;

6. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertegkaran yang disebabkan karena Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai istri;

7. Bahwa sejak awal pernikahan,Termohon terlalu teralu boros dalam menggunakan uang yang diberikan oleh Pemohon;

8. Bahwa sejak bulan Maret 2018 Pemohon menyuruh Termohon untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian, memasak, namun termohon menolak dan lebih memilih untuk pergi bersama teman-temannya dan sampai saat ini Termohon tidak kembali ke rumah Pemohon;

9. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 31 Maret 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini;

10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 2 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

11. Bahwa pada bulan Juli 2019 pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun tidak berhasil;

12. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Jika Pengadilan Agama Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Mei 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 3 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa anak yang dikandung oleh Termohon bukan anak Pemohon karena Termohon hamil setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis di muka sidang sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami-istri sah menikah pada tanggal 29 April 2017 sebagaimana dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang;
2. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak sighat ta'lik terhadap Termohon;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: ANAK, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun;
5. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2017 Termohon jarang mengurus anak karena Termohon bekerja sebagai sales di Homes Kredit dan anak Termohon titip di orang tua Termohon bukan orang tua Pemohon;
6. Bahwa benar sejak bulan Maret tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bukannya Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri tapi Termohon sibuk bekerja;
7. Bahwa tidak benar sejak awal pernikahan, Termohon terlalu boros dalam menggunakan uang yang diberikan oleh Pemohon, tetapi uang diberikan oleh Pemohon untuk biaya anak Pemohon;
8. Bahwa tidak benar sejak bulan Maret 2018 Pemohon menyuruh Termohon untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian, memasak, namun termohon menolak dan lebih memilih untuk pergi bersama teman-temannya dan sampai saat ini Termohon tidak kembali ke rumah Pemohon, yang benar Termohon di telpon oleh bos homes kredit untuk masuk kerja dan pulangny malam;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 4 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 31 Maret 2019, namun tidak benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini, yang benar Termohon di usir oleh Pemohon sehingga Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

10. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun tidak berhasil karena Pemohon tidak datang menjemput Termohon sehingga Termohon tidak memberanikan diri untuk datang ke rumah Pemohon;

11. Bahwa anak yang Termohon kandung adalah anak Pemohon karena setelah berdamai, Pemohon datang malam ke rumah Termohon dan mengajak Termohon tidur di salah satu penginapan di Walikota dan hamper subuh Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon itu pun hanya di Jalan tidak langsung ke rumah;

12. Bahwa apabila Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, maka Termohon tidak keberatan asalkan tuntutan Termohon dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Nafkah lampau selama 12 bulan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Mut'at berupa kalung emas seberat 10 gram;
4. Nafkah anak secara berkelanjutan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi yakni tetap dengan permohonan, sedangkan terhadap gugatan balik (Rekonvensi) Termohon, Pemohon mengajukan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa untuk nafkah lampau, Pemohon berkeberatan;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 5 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk nafkah iddah, Pemohon sanggup memberinya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa untuk mut'ah, Pemohon sanggup memberinya sebuah cincin emas seberat 2 gram;
4. Bahwa untuk nafkah anak, Pemohon sanggup memberikan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan yang disesuaikan setiap tahunnya;

Bahwa atas Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi Pemohon tersebut, baik Termohon maupun Pemohon telah mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi serta duplik dalam Rekonvensi yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya dan dalil-dalil Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat :

- Fotokopi duplikat kutipan akta nikah Nomor xxxxxx atas namatertanggal 27 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak Kota Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda (bukti P);

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah menikah tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah saksi;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 6 dari 26



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: ANAK, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa tanggal 31 Maret 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak mau datang lagi ke tempat tinggal bersama;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah saksi di Kecamatan Alak sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Namosain;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran karena nomor Whats App orang yang ada di Hand Phon, selain itu Termohon juga malas untuk mengurus Pemohon, kalau disuruh mencuci pakaian Pemohon, Termohon sering menolak, Termohon juga malas memasak, Termohon lebih suka bermain dan pergi bersama teman-temannya dan sekarang juga Termohon sedang mengandung anak sekitar 7 (tujuh) bulan tetapi bukan dari Pemohon;
- Bahwa anak yang dikandung Termohon bukan anak Pemohon karena Pemohon tidak pernah mencari Termohon dan ketika Pemohon bertemu Termohon di jalan, Termohon cuek seperti tidak mengenal Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon pernah datang ke rumah Pemohon tetapi Termohon tidak menegur dan berbicara dengan orang-orang yang ada di rumah, Termohon langsung masuk ke kamar untuk mengambil akta dan merobek-robeknya;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah memediasi tetapi Termohon tidak mau malah ikut pulang bersama keluarganya dan tidak kembali sampai sekarang;

2. SAKSI II umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 7 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: ANAK, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa tanggal 31 Maret 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak mau datang lagi ke tempat tinggal bersama;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah saksi di Kecamatan Alak sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Namosain;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran karena setahu saksi Termohon tidak mengurus Pemohon, saat Pemohon menyuruh untuk mencuci pakaian Termohon menolak, Termohon juga tidak memasak makanan untuk Pemohon yang masak ibu kandung Pemohon, Termohon egois, lebih suka hidup bebas dan pergi bersama teman-temannya malah Termohon pernah tinggal di kost dengan teman-teman kerjanya, Termohon juga menganggap penghasilan Termohon kecil sementara pola hidup dan kebiasaan belanja Termohon tinggi;
- Bahwa dahulu saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, anak mereka dititip di orang tua Termohon karena Pemohon dan Termohon bekerja tetapi sekarang anak Pemohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Termohon saat ini sedang hamil 7 (tujuh) bulan setahu saksi bukan anak Pemohon karena selama 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu, sehingga saksi yakin anak yang dikandung Termohon bukan anak pemohon;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 8 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keyakinan saksi di kuatkan dengan pengakuan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon selama berpisah dengan Termohon tidak pernah bertemu;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah memediasi tetapi Termohon tidak mau malah ikut pulang bersama keluarganya dan tidak kembali sampai sekarang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya baik dalam konvensi maupun dalam rekonsvensi Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, mengaku sebagai ipar Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sebagai suami istri sah menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: ANAK, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sejak tanggal 31 Maret 2019 Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tetapi mendapat cerita dari Termohon yang saat itu Termohon mendapat telpon Videocall dari tetangganya yang memberi kabar kalau pakainya sudah berada di luar rumah Pemohon;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari tetangga Pemohon tersebut, saksi dan Termohon datang mengambil pakaian Termohon;
- Bahwa sebelum terjadinya pengusiran terhadap Termohon, saksi pernah beberapa kali melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon di rumah orang tua Termohon;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 9 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk mengambil pakaian dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi malah pakaian yang masih ada di rumah Pemohon saksi yang mengambilkan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon tetapi pernah membekali anak pemohon 2 buah pempers dan satu botol susu setelah anak Pemohon bermain ke rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di Jamkrindo sedangkan Termohon dulu bekerja sebagai sales di salah satu perusahaan tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon pernah di damaikan sehingga saat itu hubungan keluarga sudah membaik dan berdamai tetapi keluarga dari pihak Pemohon tidak ada yang datang menjemput Termohon padahal Termohon dan anaknya sudah menunggu untuk dijemput;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di di RT 13 RW 04, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, mengaku sebagai ibu kandung Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dan Pemohon merupakan suami istri menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: ANAK, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun karena sejak setahun yang lalu Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 10 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pengusiran tersebut tetapi ada yang memberitahu Termohon melalui Videocall yang memberi kabar kalau pakaiannya sudah berada di luar rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengusir Termohon karena Termohon pergi ke tempat kerja karena ada panggilan untuk menyelesaikan pekerjaannya, setelah di tempat kerja ternyata anak Termohon yang dititip di saksi mengalami panas tinggi lalu saksi menelpon Termohon untuk datang, kemudian karena panasnya tidak kunjung turun saya meminta Termohon agar tidak pulang dulu ke Alak dan Termohon sampai tiga hari menginap di rumah saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pernah terlibat pertengkaran karena Termohon pernah meminta uang susu anaknya kepada Pemohon di kantornya karena Termohon belum gaji tetapi Pemohon malah marah dan memukul Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon pernah di damaikan sehingga saat itu hubungan keluarga sudah membaik dan berdamai tetapi keluarga dari pihak Pemohon tidak ada yang datang menjemput Termohon padahal Termohon dan anaknya sudah menunggu untuk dijemput;

Bahwa terkait dengan jenis perkara *a quo* yakni cerai talak, Majelis Hakim perlu meminta keterangan tambahan terhadap Pemohon mengenai penghasilan Pemohon, dan dalam persidangan Pemohon menerangkan bahwa gaji Pemohon setiap bulannya berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensidan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan dalil-dalil masing-masing dan memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 11 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx Tanggal 29 April 2017, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun tidak berhasil, demikian pula perdamaian Pemohon dan Termohon telah di upayakan untuk rukun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga namun menolak alasan yang menyebabkan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 12 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terjadi dan mengenai perceraian menyerahkan sepenuhnya terhadap sikap Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon di persidangan tidak membantah adanya ketidakrukunan rumah tangganya bersama Pemohon namun menolak sebab-sebab terjadinya pertengkaran, oleh karena itu dalam perkara a quo yang merupakan perkara dalam lingkup perceraian secara hukum harus dibuktikan segala dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan oleh karena itu pula Pemohon dan Termohon tetap di bebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat Pdan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti Pberupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik di keluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 April 2017 di Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang di akui oleh Termohon yakni adanya ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian, ternyata tidak mampu melumpuhkan dalil-dalil Pemohon justru

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 13 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan adanya ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Pemohonan Termohon diperoleh fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

•-----

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah menurut Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, pada tanggal 29 April 2017;

•-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun, dalam asuhan Termohon;

•-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tanggal 31 Maret 2019 dan telah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama atas permintaan Penggugat;

•-----

Selama berpisah rumah dengan Termohon, pemohon beberapa kali datang menemui Termohon dan mengajak menginap Termohon di penginapan dan diantar subuh;

•-----

Bahwa Termohon saat ini sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

•-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun, dalam asuhan Termohon;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 14 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tanggal 31 Maret 2019 dan telah berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama atas permintaan Pemohon;

Bahwa Termohon sedang mengandung anak Pemohon dengan Termohon.

Menimbang fakta, bahwa Pemohon dan Termohon akan harmonis jika Pemohon dan Termohon sama-sama menjaga keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan keharmonisan rumah tangga menurut Zakiah Dradjat, (dalam bukunya berjudul Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga, Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal 9) menyatakan “Keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai”, demikian pula Gunarsah berpendapat bahwa keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat(Singgih D. Gunarsa. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga. (Jakarta: Gunung Mulia. 1991, hal. 51), sedangkan menurut Hurlock : suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua(Hurlock, EB. Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. (Jakarta:Erlangga, 1999, hal 299);

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 15 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sinergis diantara anggotanya yang di dasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, emosional dan spiritual) baik dalam tubuh keluarga maupun hubungannya dengan yang lain, sehingga para anggotanya merasa tentram di dalamnya dan menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin, namun kenyataannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada pengusiran Termohon oleh Pemohon dari rumah kediaman bersama hanya karena alasan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, hal ini membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman;

Menimbang fakta, bahwa oleh karena keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik, maka dapat dipastikan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa, dan amat sulit dipertahankan, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon demikian pula mediator yang ditugaskan untuk itu tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga yang demikian sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu telah terdapat alasan untuk bercerai

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 16 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak berguna lagi nasihat serta antara kedua belah pihak telah memilih jalannya masing-masing, maka Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mengutip Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang relevan dengan dalil-dalil Pemohon yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) maka secara hokum dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg, oleh karena itu dalil-dalil dalam Konvensi secara mutatis mutandis menajdi satu kesatuan dengan dalil-dalil Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan balik menuntut agar Tergugat dibebani memenuhi hak-haknya jika terjadi perceraian berupa :

1. Nafkah lampau selama 12 bulan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 17 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mut'at berupa kalung emas seberat 10 gram;
4. Nafkah anak secara berkelanjutan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap nafkah lampau, Pemohon berkeberatan;
2. Bahwa terhadap nafkah iddah, Pemohon sanggup memberinya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa terhadap mut'ah, Pemohon sanggup memberinya sebuah cincin emas seberat 2 gram;
4. Bahwa untuk nafkah anak, Pemohon sanggup memberikan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan yang disesuaikan setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat terhadap nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan terhadap nafkah anak dan nafkah lampau Penggugat tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara ini adalah cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qabla al dukhul ;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;
- c. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan senyatanya tidak membuktikan secara rinci dalil-dalilnya yakni berupa penghasilan Tergugat sebagai tenaga kontrak pada BUMN yakni Jamkrindo, namun sebaliknya Tergugat mengakui penghasilannya seluruhnya berjumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 18 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat angka 1 (satu) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Maret 2019, maka patut bagi majelis untuk menetapkan Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat, maka menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki alasan yang kuat untuk menuntut nafkah lampau karena secara etika perkawinan, Tergugat sebagai suami telah lalai akan kewajibannya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya hidup normal untuk makan dan minum serta kebutuhan lainnya di Kota Kupang tak ubahnya sama dengan kota-kota lainnya di Indonesia, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai biaya hidup bagi Penggugat dalam satu harinya untuk makan dan minum dan bertahan hidup layak sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari, atas dasar itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat sejak Maret 2019 sampai dengan Juni 2020 sehingga diperhitungkan sebagai berikut : Maret 2019 sampai dengan Juni 2020 = 15 bulan X 30 hari X 25.000,00 = 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat angka 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 1 bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, sedangkan dalam Pasal 84 ayat 1 dinyatakan bahwa istri dapat dianggap nusyuz, jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, bahwa pasca tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat, maka jika ketentuan Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam diterjemahkan secara a contrario, yang sejatinya lalai akan kewajibannya

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 19 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat karena tidak terdapat cukup alasan yang kuat untuk menyatakan Penggugat lalai akan kewajibannya, hal mana dikuatkan oleh keterangan para saksi dan pengakuan Tergugat di persidangan bahwa Penggugat sebagai seorang istri selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan selama itu pula Tergugat pernah datang menemui Penggugat beberapa kali pada malam hari dengan mengajak Penggugat menginap di penginapan (Home stay) di Walikota dan di pulangkan ke rumah orang tua Penggugat pada pagi hari itu pun di turunkan di pinggir jalan sehingga saat ini Penggugat dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan yang merupakan anak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk menyatakan Penggugat nusyuz atau membangkang terhadap Tergugat sebagai suami, maka Tergugat wajib memberikan nafkah iddah yang layak kepada Tergugat berupa uang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bila mengacu pada pola yang dipakai dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai, maka meskipun Tergugat bukan merupakan pegawai negeri sipil/pejabat Negara, namun lazimnya untuk menentukan nafkah minimal ada hak istri $\frac{1}{3}$ bagian, anak $\frac{1}{3}$ bagian, dan untuk hidup suami $\frac{1}{3}$ bagian dari penghasilan rata-rata Tergugat.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang diceraikan berupa uang atau benda lainnya. Sedangkan nafkah iddah merupakan nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3 bulan tergantung kondisi haid istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah iddah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa sejumlah uang untuk biaya hidup Penggugat selama minimal 3 x suci atau seratus hari yaitu sejumlah $\frac{1}{3} \times \text{Rp}2.000.000,00 \times 3$ bulan sehingga berjumlah Rp2.000.000,00;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 20 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah berupa kalung emas seberat 10 gram sebagaimana tuntutan Penggugat, oleh karena Penggugat tidak keberatan kesanggupan Tergugat memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram kepada Penggugat yang harus dibayar secara tunai pada saat putusan ini telah berkekuatan hukum tetap atau sebelum mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa definisi anak secara umum adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, sedangkan pengertian anak dari aspek agama islam adalah anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Sedangkan dalam aspek hukum anak memiliki kedudukan sebagai obyek hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam terminologi agama Islam maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti di nafkahi baik lahir maupun batin sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dapat bertanggung jawab mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun ditetapkan hak asuhnya kepada ibunya dan yang telah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya, sementara di sisi lain ada undang-undang Perlindungan anak dan undang-undang Hak Asasi Manusia yang menentukan pengasuhan anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak, tidak harus anak yang berumur dibawah 12 tahun dalam asuhan ibunya dan yang berumur di atas 12 tahun lebih memilih ayah atau ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun secara hukum berada dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 21 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun, sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan selama itu pula Penggugat yang mengasuh, dan merawat anak tersebut hal mana dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan melihat sisi lain dari seorang ibu yang melahirkan anak tersebut yang memiliki beban psikologi yang teramat dalam dan dengan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat berpendapat bahwa tidak seorang pun ibu di dunia ini yang ingin menghancurkan masa depan anaknya, bila dihubungkan dengan Tergugat yang tidak menafkahi anak, maka menurut Majelis Hakim senyatanya telah menelantarkan anaknya sendiri, dengan tidak memperhatikan hak-hak anak kedepannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun, bekerja di Perusahaan Jamkrindo dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan di muka sidang menyatakan akan memberikan nafkah anak tersebut dalam setiap bulan sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dapat ditambah setiap tahunnya sesuai keadaan yang ada;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara ini adalah cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf d, maka bekas suami

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 22 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib :*wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun;*

Menimbang, bahwa untuk menentukan kadar nafkah anak yang diwajibkan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang salah satu kaidahnya berbunyi bahwa penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan rasa keadilan sosial;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan jumlah keputusan nafkah bagi anak di satu sisi, harus juga dipertimbangkan kemampuan ayah in casu Tergugat di sisi yang lain. Sebagaimana pengakuan Tergugat di muka sidang bahwa Tergugat memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00. setiap bulan. Penghasilan tersebut disamping untuk kepentingan anaknya, tentu juga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga meskipun Tergugat di muka sidang dalam jawabannya akan memberikan nafkah anak jika terjadi perceraian dengan Penggugat dengan jumlah Rp. 300.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah anak yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dengan rincian $\frac{1}{3} \times$ Rp. 2.000.000,00 sehingga berjumlah Rp. 666,667,00 (enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) setiap bulan secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis menetapkan bahwa perhitungannafkah anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun untuk tahun 2020 adalah Rp666,667,00 (enam

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 23 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) setiap bulan secara berkelanjutan diserahkan kepada Penggugatsampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun), sedangkan perhitungan jumlah nafkahnya untuk tahun-tahun berikutnya adalah dengan menjumlahkan nafkah anak tahun 2020 dengan 10 % sampai 20 %, sebagaimana tabel berikut :

No.	Tahun	Jumlah nafkah seorang anak	Peningkatan (%) per tahun
1.	2020	Rp. 666.667,00	-
2.	2021	Rp. 733.333,00	10 %
3.	2022	Rp. 806.666,00	10 %

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhakn talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

2.1. Nafkah Lampau terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 sejumlah Rp. 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 24 dari 26



- 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 2.3. Mut'ah dalam bentuk cincin emas seberat 2 gram;
- 2.4. Nafkah anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun, untuk tahun 2020 sejumlah Rp. 666.667,00 (enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan, ditambah dengan 10 % per tahun sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun), yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum sidang ikrartalak diucapkan;

3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **8 Juni 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Syawal 1441** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Mansyur dan Rustam, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 25 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam, S.Hi., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. PNB

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 10.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 0,00

2. Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 210.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 0,00

5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belasribu rupiah).

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 26 dari 26